

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasir memiliki banyak sekali nilai guna, baik secara langsung maupun tidak langsung, nilai guna aktivitas penambangan pasir secara langsung adalah menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan nilai guna pasir secara tidak langsung banyak sekali, pasir sungai akan mempunyai nilai guna lebih setelah dipindah ke toko bahan bangunan. Pasir memiliki nilai guna ekonomi seperti, dijadikan batako, bahan campuran aspal, semen, bahan pembuatan beton.
2. Dampak penambangan pasir terhadap peningkatan pendapatan. Dengan adanya penambangan akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Adapun dampak negatif yang di timbulkan apabila memanfaatkan Sumber Daya Alam seperti pasir sungai dengan cara yang berlebihan akan berdampak negatif seperti tidak hanya berpengaruh terhadap

3. pendapatan namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan di antaranya, lapisan pasir sungai yang hilang, kerusakan jalan sekitar area pertambangan, kerusakan fasilitas/ sarana prasarana umum yakni jembatan., menurunnya kualitas udara, meningkatnya polusi suara/ kebisingan, terganggunya vegetasi dan satwa di sekitar bantaran sungai terganggunya estetika atau keindahan Sungai Brantas.

B. Saran

1. Kondisi dasar sungai khususnya Sungai Brantas di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sudah semakin dalam, letak penambangan pasir yang berdekatan dengan jembatan Ngujang semakin mengkhawatirkan, dan penambangan yang secara besar-besaran menggunakan mesin sedot pasir sudah semakin marak khususnya yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru. Pemerintah harus tegas menghimbau dan memberikan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir yang menggunakan mesin sedot pasir, dan juga memberikan penyuluhan tentang dampak yang di timbulkan akibat aktivitas penamabangan pasir.

2. Perlu di lakukan penelitian lanjutan tentang nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir Sungai Brantas yang di lakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

